



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR

NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan....



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 2 -

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Makassar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Reklame adalah Pajak atas Penyelenggaraan Reklame.

7. Penyelenggaraan...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 3 -

7. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, bentuk pemanfaatan, perizinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya videotron dan *electronic display*.
10. Reklame *Billboard* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) dengan konstruksi/rangka berongga, terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, *collibrite*, *vynil*, aluminium, *fiber glass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya, baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
11. Reklame Papan adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) dengan konstruksi/rangka tanpa rongga, terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, *collibrite*, *vynil*, aluminium, *fiber glass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik disinari maupun yang tidak bersinar.
12. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
13. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu *event*/produk komersil atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkaian bendera), tenda, *krey*, banner, giant banner dan standing banner.

14. Reklame...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 4 -

14. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, *leaflet*, dan reklame dalam undangan.
15. Reklame Melekat/Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
16. Reklame Film/*Slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau fil, ataupun bahan-bahan lain sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
17. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
18. Reklame Apung adalah reklame insidental yang diselenggarakan dipermukaan air atau diatas permukaan air.
19. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
20. Reklame Insidental adalah reklame baliho, kain, reklame peragaan, reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, reklame apung dan reklame suara.
21. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
22. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
23. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.
24. Kelas Jalan adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersil untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Wali Kota.
25. Sudut Pandang adalah mudah tidaknya titik reklame dilihat oleh konsumen, yang ditentukan berdasarkan dari persimpangan lima, persimpangan empat, persimpangan tiga, jalan dua arah dan jalan satu arah yang dinyatakan dalam skor.
26. Ketinggian adalah jarak tegak lurus *imaginer* antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
27. Nilai...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 5 -

27. Nilai Strategis yang selanjutnya disingkat NS adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame yang diperoleh berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.

BAB II
KOMPONEN NJOPR DAN NSPR

Pasal 2

Komponen NJOPR, meliputi:

- a. nilai perolehan harga/biaya pembuatan Reklame;
- b. biaya pemasangan Reklame; dan
- c. biaya pemeliharaan Reklame.

Pasal 3

- (1) Komponen NSPR, meliputi:
 - a. guna lahan;
 - b. ukuran Reklame;
 - c. sudut pandang;
 - d. kelas jalan;
 - e. lokasi pemasangan Reklame; dan
 - f. Ketinggian.
- (2) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi bobot secara bervariasi dengan bobot yang lebih pada komponen yang lebih dominan.
- (3) Nilai strategis ditentukan oleh faktor:
 - a. kelas jalan;
 - b. luas Reklame;
 - c. sudut pandang; dan
 - d. harga dasar strategis titik Reklame.

Pasal 4

- (1) Guna lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. fasilitas umum komersial dan jasa;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. permukiman;
 - d. pendidikan;
 - e. kesehatan;
 - f. pergudangan; dan
 - g. industri.
- (2) Ukuran Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan Luas Reklame yang dipasang dan dikelompokkan dalam kelas *interval*.
- (3) Sudut Pandang Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dibedakan berdasarkan mudah tidaknya titik Reklame di lihat yang dapat ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat, jalan dua arah dan jalan satu arah.

(4) Kelas...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 6 -

- (4) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dapat dibedakan berdasarkan lebar jalan dan dikelompokkan dalam daftar Kelas Jalan.
- (5) Daftar Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. Kelas Jalan A yaitu, semua jalan yang ada di dalam wilayah Daerah;
 - b. Kelas Jalan B yaitu, semua jalan lingkungan yang ada dan berada dalam wilayah Daerah; dan
 - c. Kelas Jalan C yaitu, semua lorong yang berada dalam wilayah Daerah.
- (6) Lokasi Pemasangan Reklame dan Ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dan huruf f dibedakan berdasarkan bobot persentase.

Pasal 5

- (1) Luas bidang Reklame yaitu nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang Reklame.
- (2) Bidang Reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas bidang reklamenya dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (3) Perhitungan luas bidang Reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.
- (4) Bidang Reklame yang membentuk pola atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus luasannya.

BAB III
TARIF PAJAK DAN
PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

Pasal 6

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 7

- (1) Reklame yang diselenggarakan di dalam ruangan, Nilai Sewa Reklamenya ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif luar ruangan.
- (2) Untuk materi Reklame rokok, besaran Nilai Sewa Reklamenya ditambah 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Untuk materi Reklame minuman beralkohol, besaran Nilai Sewa Reklamenya ditambah 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 8...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 7 -

Pasal 8

Besaran Pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Nilai Sewa Reklame dengan Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 9

- (1) Rumus perhitungan yang digunakan untuk:
 - a. Reklame permanen:
 $\{(P \times L \times NJOPR) + NSNS\ LO+SP+KT\} \times 25\%$
 - b. Reklame insidental:
 $\{(P \times L \times NJOPR) + NS\} \times 25\%$
- (2) Uraian lebih lanjut terkait Rumus perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) Perhitungan dan Penjelasan dalam menentukan Nilai Sewa Reklame Kain, Reklame Melekat/Stiket, Reklame Selebaran, Reklame Udara, Reklame Apung, Reklame Film/*Slide*, dan Reklame Peragaan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Perhitungan dan Penjelasan dalam menentukan Nilai Jual objek Pajak Reklame Papan/*Billboard*/*Videotron*/*Megatron*, dan Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Dasar Pengenaan Reklame *Megatron* ditetapkan dengan rumus:
Nilai Sewa Reklame = $[(\text{Harga Dasar Perhitungan Pemasangan}) \times \text{lama pemasangan} + \text{nilai strategis } x]$ dikalikan dengan indeks jenis naskah.
- (2) Penentuan indeks jenis naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan antara jenis naskah rokok dan non rokok.
- (3) Terhadap penambahan visual selain yang dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif baru.
- (4) Pemasangan Reklame *Megatron* yang diselenggarakan sendiri atau pihak ketiga dihitung dengan masa Pajak atau tahun Pajak paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari, terhitung dari Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 12...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 8 -

Pasal 12

- (1) Tabel harga dasar pemasangan dan pemeliharaan serta tabel indeks jenis naskah tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam hal untuk menghitung nilai strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara bobot dan skor dari masing-masing faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (3) Bobot dan skor dari masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Hasil perhitungan dari nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Khusus Reklame *Megatron/LED* dalam Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 33); dan
- b. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 38),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 9 -

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 25 September 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 25 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

FIRMAN HAMID PAGARRA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 NOMOR 39



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

CONTOH SURAT

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN
NILAI KONTRAK REKLAME

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
NPWPD :
Alamat :
No. HP :


Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa produk yang terletak dijalan sebesar Rp..... **benar sesuai dengan nilai kontrak dan/atau perjanjian kerjasama.**
2. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan Nilai Kontrak yang tercantum sebagaimana dinyatakan dalam point 1, maka saya bersedia menanggung **segala resiko dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani diatas materai dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar,

Yang membuat,




.....
WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan





WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
- 10 -

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

RUMUS PERHITUNGAN

Perhitungan Reklame Permanen *Billboard*:

Perusahaan A mempunyai reklame dengan panjang 10 Meter dan Lebar 5 Meter dengan ketinggian 10 Meter terletak di jalan Urip Sumoharjo dengan sudut pandang 1 sisi. Berapa Pajak Reklame yang harus dibayar?

Panjang : 10 Meter
Lebar : 5 Meter
Tinggi : 10 Meter
Sudut Padang : 1 Sisi
Kelas Jalan : A

Perhitungan = $\{(P \times L) \times NJOPR + (NSS \times NS (LO+SP+KT))\} \times 25\%$
Pajak Reklame = $\{(5 \times 10) \times 4.000.000, + (14.500.000,- \times (6+0,3+ 2))\} \times 25\%$
Pajak Reklame = $\{(50 \times 4.000.000,- + (14.500.000,- \times (6+0,3+2))\} \times 25\%$
Pajak Reklame = $\{137.500.000 + 120.350.000\} \times 25\%$
Pajak Reklame = $320.350.000 \times 25\%$
Pajak Reklame = 80.087.500,-

Keterangan:

P : Panjang
L : Lebar
NJOPR : Nilai Jual Objek Pajak Reklame
NS : Nilai Strategis
LO : Lokasi
SP : Sudut Pandang
KT : Ketinggian
NSS : Nilai Satuan Strategis



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 11 -

Perhitungan Reklame Insidental:

Perusahaan A ingin memasang baliho didalam Wilayah Kota Makassar sebanyak 10 Lembar dengan panjang 4 Meter dan lebar 3 Meter selama 12 hari. Berapa Pajak Reklame insidental yang harus dibayar?

Panjang : 4 Meter
Lebar : 3 Meter
Jumlah Reklame : 10 Buah
Lama Pemasangan : 12 Hari
Kelas Jalan : A

Perhitungan Reklame Insidental Baliho $\{(P \times L) \times NJOPR + NS\} \times 25\%$

Pajak Reklame Insidental = $\{(3 \times 4) \times 30.000 + 50.000,-\} \times 25\%$
Pajak Reklame Insidental = $\{(12 \times 30.000,-) + 50.000\} \times 25\%$
Pajak Reklame Insidental = $410.000 \times 25\%$
Pajak Reklame Inaidental = $102.500,-/\text{hari}/\text{Baliho}$
Jumlah Pajak Reklame = $102.500,- \times 12 \times 10 = 12.300.000,-$

Keterangan:

P : Pajang
L : Lebar
NJOPR : Nilai Jual Opjek Pajak Reklame
NS : Nilai Strategis
J : Jumlah Reklame
H : Jumlah Hari Pemasangan

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

PERHITUNGAN DAN PENJELASAN DALAM MENENTUKAN NILAI SEWA REKLAME

NO.	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	SATUAN	NJOPR	NILAI STRATEGIS			KET
					KELAS JALAN A	KELAS JALAN B	KELAS JALAN C	
1	baliho	perhari	Rp/m2	25.000	50.000	30.000	10.000	
2	kain/spanduk/ umbul-umbul	perhari	Rp/m2	3.000	30.000	15.000	5.000	
3	selebaran/ brosur/leaflet	perpeyelenggara	Rp/Lembar	300				
4	stiker/melekat	perpeyelenggara	Rp/cm	50				
5	film/slide	perpeyelenggara	Rp/10 Detik	2.000				
6	udara	perpeyelenggara	Rp,-	16.000.000				
7	apung	perpeyelenggara	Rp,-	16.000.000				
8	suara	permenit	Rp/10 Menit	2.000				
9	peragaan	perpeyelenggara	Rp/Hari	1.000.000				



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar
Moh. Izhar Kurniawan

WALI KOTA MAKASSAR,
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
 NOMOR 39 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

PERHITUNGAN DAN PENJELASAN DALAM MENENTUKAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME

NO.	JENIS REKLAME	NJOPR								NILAI STRATEGIS					
		1-4.99 M ²	5-9.99 M ²	10-19.99 M ²	20-29.99 M ²	30-49.99 M ²	50-74.99 M ²	75-99.99 M ²	>100 M ²	LOKASI BOBOT = 60%	SUDUT PANDANG BOBOT = 15 %		KETERANGAN BOBOT = 25%		
1	Papan / Billboard									kelas jalan A	10	> 4 arah	10	> 15 M	10
										kelas jalan B	8	4 arah	8	10-14.99 M	8
	a. Bando pada JPO	2.000.000	2.500.000	2.750.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	kelas jalan C	4	3 arah	6	0-9.99 M	6
	b. Billboard	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.250.000	2.500.000	2.750.000	3.000.000	3.500.000			2 arah	4		
	c. Reklame papan (menempel dinding)	700.000	900.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000			1 arah	2	dalam ruangan	1
2	Berjalan	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000						

Keterangan:


Luas Reklame < 5 M ²	300.000
Luas Reklame 5. 9.99 M ²	500.000
Luas Reklame 10-19.99 M ²	1.500.000
Luas Reklame 20-29.99 M ²	3.500.000

Untuk Jenis Reklame Berjalan:

Skor Lokasi	5
Skor Sudut Pandang	5
Skor Reklame	0

Luas Reklame 30-49 99 M ²	7.000.000
Luas Reklame 50-74.99 M ²	14.500.000
Luas Reklame 75-99.99 M ²	28.000.000
Luas Reklame > 100 M ²	58.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
 NOMOR 39 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

BOBOT DAN SKOR MASING-MASING FAKTOR

N O.	JENIS REKLAME	HARGA DASAR PER m ² (Rp)	NILAI STRATEGIS								TABEL INDEX JENIS NASKAH		
			N O	KELOMPOK JALAN		N O	LUAS PER SISI		N O	SUDUT PANDANG		ROKOK 10	NON ROKOK 5,5
				BOBOT 50%	SKOR		BOBOT 30%	SKOR		BOBOT 20%	SKOR		
1	MEGATRON		1	KELAS JALAN A	8	1	≥ 24 M ²	10	1	EMPAT SISI	8		
			2	KELAS JALAN B	6	2	12 M ² s.d < 24 M ²	6	2	TIGA SISI	6		
			3	KELAS JALAN C	5	3	< 12 M ²	2	3	DUA SISI	4		
			4			4			4	SATU SISI	2		


NO.	HARGA DASAR STRATEGIS TITIK REKLAME (Rp)	
1	KELAS JALAN A	110.000,-
2	KELAS JALAN B	105.000,-
3	KELAS JALAN C	95.000,-

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kota Makassar
 Muh. Izhar Kurniawan



LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
 NOMOR 39 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

HASIL PERHITUNGAN DARI NILAI STRATEGIS REKLAME

NO.	KELOMPOK JALAN	LUAS PERSISI	SUDUT PANDANG	NILAI TITIK	HARGA DASAR (Rp)	NILAI STRATEGIS (Rp)
1	KELOMPOK A					
	(50 % x 8) = 4,00	> 24 M ² (30% x 10) = 3,00	a. EMPAT SISI (20% x 8) = 1,60	8,60	110.000,00	946.000,00
	(50 % x 8) = 4,00	> 24 M ² (30% x 10) = 3,00	b. TIGA SISI (20% x 6) = 1,20	8,20	110.000,00	902.000,00
	(50 % x 8) = 4,00	> 24 M ² (30% x 10) = 3,00	c. DUA SISI (20% x 4) = 0,80	7,80	110.000,00	858.000,00
	(50 % x 8) = 4,00	> 24 M ² (30% x 10) = 3,00	d. SATU SISI (20% x 2) = 0,40	7,40	110.000,00	814.000,00
	(50 % x 8) = 4,00	12 M ² s.d < 24 M ² (30% x 6) = 1,80	a. EMPAT SISI (20% x 8) = 1,60	7,40	110.000,00	814.000,00
	(50 % x 8) = 4,00	12 M ² s.d < 24 M ² (30% x 6) = 1,80	b. TIGA SISI (20% x 6) = 1,20	7,00	110.000,00	770.000,00
	(50 % x 8) = 4,00	12 M ² s.d < 24 M ² (30% x 6) = 1,80	c. DUA SISI (20% x 4) = 0,80	6,60	110.000,00	726.000,00
	(50 % x 8) = 4,00	12 M ² s.d < 24 M ² (30% x 6) = 1,80	d. SATU SISI (20% x 2) = 0,40	6,20	110.000,00	682.000,00
	(50 % x 8) = 4,00	< 12 M ² (30% x 2) = 0,60	a. EMPAT SISI (20% x 8) = 1,60	6,20	110.000,00	682.000,00
	(50 % x 8) = 4,00	< 12 M ² (30% x 2) = 0,60	b. TIGA SISI (20% x 6) = 1,20	5,80	110.000,00	638.000,00
	(50 % x 8) = 4,00	< 12 M ² (30% x 2) = 0,60	c. DUA SISI (20% x 4) = 0,80	5,40	110.000,00	594.000,00
	(50 % x 8) = 4,00	< 12 M ² (30% x 2) = 0,60	d. SATU SISI (20% x 2) = 0,40	5,00	110.000,00	550.000,00

2	KELOMPOK B					
(50% x 6) = 3,00	> 24 M ² (30% x 10) = 3,00	a. EMPAT SISI (20% x 8) = 1,60	7,60	105.000,00	798.000,00	
(50% x 6) = 3,00	> 24 M ² (30% x 10) = 3,00	b. TIGA SISI (20% x 6) = 1,20	7,20	105.000,00	756.000,00	
(50% x 6) = 3,00	> 24 M ² (30% x 10) = 3,00	c. DUA SISI (20% x 4) = 0,80	6,80	105.000,00	714.000,00	
(50% x 6) = 3,00	> 24 M ² (30% x 10) = 3,00	d. SATU SISI (20% x 2) = 0,40	6,40	105.000,00	672.000,00	
(50% x 6) = 3,00	12 M ² s.d < 24 M ² (30% x 6) = 1,80	a. EMPAT SISI (20% x 8) = 1,60	6,40	105.000,00	672.000,00	
(50% x 6) = 3,00	12 M ² s.d < 24 M ² (30% x 6) = 1,80	b. TIGA SISI (20% x 6) = 1,20	6,00	105.000,00	630.000,00	
(50% x 6) = 3,00	12 M ² s.d < 24 M ² (30% x 6) = 1,80	c. DUA SISI (20% x 4) = 0,80	5,60	105.000,00	588.000,00	
(50% x 6) = 3,00	12 M ² s.d < 24 M ² (30% x 6) = 1,80	d. SATU SISI (20% x 2) = 0,40	5,20	105.000,00	546.000,00	
(50% x 6) = 3,00	< 12 M ² (30% x 2) = 0,60	a. EMPAT SISI (20% x 8) = 1,60	5,20	105.000,00	546.000,00	
(50% x 6) = 3,00	< 12 M ² (30% x 2) = 0,60	b. TIGA SISI (20% x 6) = 1,20	4,80	105.000,00	504.000,00	
(50% x 6) = 3,00	< 12 M ² (30% x 2) = 0,60	c. DUA SISI (20% x 4) = 0,80	4,40	105.000,00	462.000,00	
(50% x 6) = 3,00	< 12 M ² (30% x 2) = 0,60	d. SATU SISI (20% x 2) = 0,40	4,00	105.000,00	420.000,00	
3	KELOMPOK C					
(50% x 5) = 2,50	> 24 M ² (30% x 10) = 3,00	a. EMPAT SISI (20% x 8) = 1,60	7,10	95.000,00	674.500,00	
(50% x 5) = 2,50	> 24 M ² (30% x 10) = 3,00	b. TIGA SISI (20% x 6) = 1,20	6,70	95.000,00	636.000,00	
(50% x 5) = 2,50	> 24 M ² (30% x 10) = 3,00	c. DUA SISI (20% x 4) = 0,80	6,30	95.000,00	598.000,00	
(50% x 5) = 2,50	> 24 M ² (30% x 10) = 3,00	d. SATU SISI (20% x 2) = 0,40	5,90	95.000,00	560.500,00	


(50% x 5) = 2,50	12 M ² s.d < 24 M ² (30% x 6) = 1,80	a. EMPAT SISI (20% x 8) = 1,60	5,90	95.000,00	560.500,00
(50% x 5) = 2,50	12 M ² s.d < 24 M ² (30% x 6) = 1,80	b. TIGA SISI (20% x 6) = 1,20	5,50	95.000,00	522.500,00
(50% x 5) = 2,50	12 M ² s.d < 24 M ² (30% x 6) = 1,80	c. DUA SISI (20% x 4) = 0,80	5,10	95.000,00	484.000,00
(50% x 5) = 2,50	12 M ² s.d < 24 M ² (30% x 6) = 1,80	d. SATU SISI (20% x 2) = 0,40	4,70	95.000,00	446.500,00
(50% x 5) = 2,50	< 12 M ² (30% x 2) = 0,60	a. EMPAT SISI (20% x 8) = 1,60	4,70	95.000,00	446.500,00
(50% x 5) = 2,50	< 12 M ² (30% x 2) = 0,60	b. TIGA SISI (20% x 6) = 1,20	4,30	95.000,00	408.000,00
(50% x 5) = 2,50	< 12 M ² (30% x 2) = 0,60	c. DUA SISI (20% x 4) = 0,80	3,90	95.000,00	370.000,00
(50% x 5) = 2,50	< 12 M ² (30% x 2) = 0,60	d. SATU SISI (20% x 2) = 0,40	3,50	95.000,00	332.500,00

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan